BAB II

TURUT SERTA MELAKUKAN *JARĪMAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Turut Serta Melakukan *Jarīmah*

1. Definisi

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirāk.* Dalam hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirāk fī al-jarīmah* (delik pernyataan) atau *isytirāk al-jarīmah*. Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinahan, ungkapan ini disebut delik penyertaan pencurian atau perzinahan.[1]

Secara terminologis turut serta berbuat *jarīmah* adalah melakukan tindak pidana (*jarīmah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.[2] Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dār Qutnī, Rasulullah bersabda:

اِذَا اَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي اَمْسَكَ.

Artinya:

Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka orang yang membunuh hendaknya di bunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung.[3]

---

[1]Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 79
[2] *Ibid.*,h. 79
[3] Al-Shaukāni, *Nayl al-Awtār*, juz 5 (Mesir: Dār al- Bāb al-Halabī wạ Awlāduh, t.t), h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan *Jarīmah***

Bentuk turut serta atau kerjasama yang lain, dalam pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut:

a. Orang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
b. Orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam pasal 56 tersebut, Orang yang tidak berbuat sering membuat perencana (otak) kejahatan (*intellectual dader*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) atau peminjam tangan. Ada juga Orang yang melakukan sendiri menjadi kaki tangan atau alat (*warktuig*) yang disebut pembuat langsung (*ongmidelijke dader*).[4] *Jarīmah* terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat *jarīmah* dalam empat kemungkinan:[5]

a. Pelaku melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama.
b. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah.*
c. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarīmah.*
d. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarīmah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

---

[4] *Ibid*, h. 81.
[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membedakan antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, *fuqahā* memberikan pembedaan:[6]

a. **Turut serta secara langsung** (الْاشتراك المباشر). Orang yang turut serta disebut peserta langsung (الْاشتراك المباشر)

Yang dimaksud dengan turut serta secara langsung adalah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan. Dalam istilah *fiqih jināyah* peristiwa seperti ini disebut *isytirāk mubāsir*, dan pelakunya di sebut *mubāsir*.

اشتراك المباشرين الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد فى حالة تعددالجناةالذين يبا شرون.

Artinya*:*

> *Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk turut serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.*[7]

Turut serta secara langsung juga dapat terjadi, manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang di pandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan kejahatan kekerasan yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, karena selesai atau tidaknya suatu kejahatan tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut serta secara langsung. Pengaruhnya terbatas pada berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan padanya.

---

[6] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 67

[7] ‘Abd al-Qādir “ Awdah, *al-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad’i*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), Juz. 1, Cet. Ke-2, h. 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di anggap sebagai pelaku langsung, jika masing-masing pelaku mengarahkan tembakan kepada korban dan mati karena tembakan tersebut. Disini tidak dipermasalahkan tembakan siapa yang tepat dan tembakan siapa yang meleset sehingga masing-masing dianggap melakukan pembunuhan secara langsung. Demikian pula apabila mereka bersama-sama melukan pencurian atau perampokan.

Dipandang sebagai pelaku langsung, adalah pelaku yang menjadi sebab (tidak langsung) apabila pelaku tindak kejahatan kekerasan secara langsung adalah kaki tangannya (orang kepercayaan). Pendapat ini disetujui oleh para *fuqahā*, meskipun dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat. Sebagai contoh, jika seorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian suruhan itu melakukannya, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pelaku langsung. Pendapat ini menurut Imam madzhab meskipun dia tidak melakukan perbuatan itu secara tidak langsung, namun dalam keadaan demikian orang yang disuruh hanya merupakan alat.[8]

Dalam hal adanya perbuatan turut serta melakukan *jarīmah*, para *fuqahā* mengadakan pemisahan. Apakah kolektivitas dalam mewujudkan suatu tindak kekerasan itu terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama di sebut "*tawāfuq*" dan keadaan kedua disebut "*tamālu*".[9]

---

[8] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), h.139
[9] A. Djazuli*, Fiqih jinayah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya turut serta secara langsung dalam melakukan *jarīmah* terbagi dalam dua bentuk:

a) **Turut berbuat langsung secara *tawāfuq***, artinya peserta *jarīmah* berbuat secara kebetulan. Dia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian di hadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarīmah* yang turut serta dalam bentuk *tawāfuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan *kaidah :*

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِ يْكٍ عَنْ نَتِيْجَتْهُ فِعْلَهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Artinya:

Setiap orang yang turut serta berbuat jarīmah dalam keadaan tawāfuq dituntut berdasarkan perbutannya masing masing.[10]

b) **Turut berbuat langsung secara *tamālu*,** dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarīmah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarīmah*, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau

[10] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggung jawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan *kaidah*:

يُسْأَلُ كُلُّ شَرِ يْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِ يْكٍ فِي حَالَةِ التَّمَا لُؤِ

Artinya:

*Setiap orang yang turut serta berbuat jarīmah dalam keadaan tamālu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarīm*ah.[11]

b. **Turut serta secara tidak langsung** (الاشتراك بالتسب) Orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab (الشرك المتسب)

Yang dimaksud turut serta tidak langsung disini ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan kekerasan atau menyuruh (membujuk) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Dalam istilah *fiqih jināyah*, peristiwa seperti ini disebut *isytirāk bit-tasabbubi* dan pelakunya disebut *mutasabbib.*

Lebih lanjut ‘Abd al-Qādir ‘Awdah mengemukakan istilah dengan

يعتبر شر يكا متسببامن اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه ومن حرض غيره أوأعانه على هذا الفعل ويشترط فى الشريك أن يكون قا صدان الاتفاق أوالتحريض أوالإعانةعلى الجريمة.

[11] *Ibid.*,h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

> *Dikatan turut secara tidak langsung yaitu orang mengadakan persengkongkolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut.*[12]

Pada tindak kejahatan kekerasan kolektif, dimana ada beberapa pelaku tidak turut serta secara langsung, para *fuqahā* sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

a. Perbuatan, dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku langsung dihukum pula. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau hilang ingatannya.
b. Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap tindak kejahatan yang terjadi.

Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu.[13]

a) Kesepakatan, kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan untuk melakukan kejahatan kekerasan, jika tidak adanya kesempatan sebelumnya maka tidak ada turut serta. Untuk terjadinya turut serta suatu kejahatan kekerasan kolektif harus

---

[12] ‘Abd al-Qādir “ Awdah, *al-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad’i*, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), Juz. 1, Cet. Ke-2 h. 356

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), h.145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan akibat kesepakatan, jika seorang bersepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat tersebut terhadap dirinya dan oleh karena itu ia pergi ke tempat orang kedua tesebut, dan orang ketiga itu hendak membubuhnya terlebih dahulu, akan tetapi orang kedua dapat membunuh orang ketiga terlebih dahulu karena untuk membela diri maka kematian orang ketiga tersebut tidak dianggap sebagai kesepakatan. Meskipun terdapat orang kedua dijatuhi sanksi hukum karena alasan pembelaan diri tersebut namun dia dapat dihukum karena kesepakatan jahatnya orang lain. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat yang dapat dihukum baik dilakukan ataupun tidak.[14]

Dalam menyikapi turut serta secara tidak langsung dalam kejahatan kekerasan kolektif dan terjadi kesepakatan antara seorang dengan orang lain, dimana satu menjadi pelaku langsung, sedangkan yang lainnya tidak berbuat, tetapi ia menyaksikan tindak kejahatan kekerasan itu, maka orang yang menyaksikan tersebut dianggap sebagai turut berbuat langsung.

b) Menyuruh, yang dikatakan dengan menyuruh ialah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan kekerasan, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya kejahatan kekerasan. Dan jika orang yang megeluarkan suruhan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang

[14] *Ibid.*,h. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disuruh, seperti atasan kepada bawahannya maka suruhan tersebut dianggap paksaan yang tidak mempunyai sanksi hukuman bagi pelakunya. Namun dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan maka yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi *ta'zīr.*

c) Memberikan batuan, Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melakukan kejahatan kekerasan dianggap sebagai turut serta secara tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya. Perbedaan antara pelaku langsung, dengan pemberian bantuan adalah jika pelaku langsung itu bersentuhan langsung dengan kejahatan kekerasan yang dimaksud, sedangkan pemberian bantuan biasanya tidak bersentuhan langsung, dengan kejahatan, melainkan hanya membantu mewujudkan kekerasan yang dimaksud.

Perbedaan antara kedua orang di atas, orang pertama menjadi kawan nyata dalam melaksanakan *jarīmah*. Sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya *jarīmah*. Baik karena janji-janji menyuruh, menghasut, atau memberikan bantuan tetapi tidak ikut serta dalam melaksanakan *jarīmah*.[15]

Berbeda munurut Abū Hanīfah, beliau berpendapat mengenai orang yang menyuruh tidak dianggap sebagai pelaku langsung, kecuali suruhanya itu mengandung unsur paksaan (ikrah), jika tidak sampai tingkat paksaan, maka suruhan itu dianggap turut serta tidak langsung.

[15] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut riwayat al-Dār Qutnī, seperti di kutip Asy Syaukani ketentuan turut serta berbuat langsung adalah hadis dari Abū Hurairah berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِىِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: اِذَا اَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْاَخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي اَمْسَكَ.

Artinya:

> *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW." Apabila seseorang laki-laki memegangi (korban), sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh oleh orang yang membunuhnya dan di kurung bagi orang yang memeganginya.*[16]

Dalil tersebut menurut Asy Syaukani menunjukkan bahwa *qishash* hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang, hukumannya adalah kurung. Kahalany juga berpendapat demikian tanpa menyebutkan kadar waktunya.

An-Nasa'i, Imam Mālik, dan Abi Laila berpendapat bahwa terhadap orang yang memegangi korban dalam kasus pembunuhan, juga dikenai hukaman *qisās*, sebab dia di anggap sebagai *mubāsyir* (pelaku) pembunuhan juga. Menurut mereka, pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban.

[16] Al-Shaukāni, *Nayl al-Awtār*, juz 5 (Mesir: Dār al- Bāb al-Halabī wạ Awlāduh, t.t), h. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Unsur-Unsur Dalam Melakukan Turut Serta Dalam *Jarīmah***

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur *jarīmah* dapat dikategorikan menjadi dua:

a. **Unsur umum**, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah.*

Setiap tindak pidana (*jarīmah*) mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga, yaitu:

1) **Unsur formal** الركن الشرعي adanya undang-undang atau nash. Dalam hukum positif masalah ini di kenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebulum adanya peraturan yang mengundangkannya.[17] Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nash*".[18] Apabila tidak ditemukan *nash*, maka Islam membolehkan kepada muslim untuk membuat kesepakatan (*ijma*'). Kesepakatan ijma' tersebut adalah bersumber dari *nash* dan bersifat lokalitas tidak bertentangan dengan ketentuan al-qur'an maupun al-hadis.[19]

2) **Unsur material** الركن المادي sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata

---

[17] KUHP Pasal 1Ayat (1)

[18] 'Abd al-Qādir " Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), Juz. 1, Cet. Ke-2, h. 121

[19] Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at at Islam,* (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(positif) maupun sikap tidak berbuat (negative). Melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, tidak berbut sesuatu yang di perintahkan.

3) **Unsur moral** الركن الادبي pelakunya mukallah artinya, pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.

Haliman dengan desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan sesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena atau karena pembelaan diri.[20] Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.[21]

b. **Unsur khusus**, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* terntentu.[22]

Unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu jenis jarimah yang lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan denda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-

---

[20] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-jamaah*, (Jakarta:Bulan Bintang,1968), h. 48

[21] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), hal.36

[22] Abd. Al-Qodir Audah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī, Juz II* (Dar Al-kitab Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), h. 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan denda itu sudah ada apada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab.[23]

Menurut para *fuqahā* tindak pidana selain jiwa (pengeniayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.[24] para fuqahā membagi tindak pidana tersebut menjadi lima bagian:

a) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yaitu memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai mafaat serupa, seperti memeotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis dll.
b) Menghilangkan mamfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, mamfaat bicara, termasuk di dalamnya merubah gigi menjadi hitam, merah, dan juga menghilangkan akal dan lainnya.
c) Melukai kepala dan muka (*Al-Syijjaj*), menurut imam Abū Hanīfah adalah pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khsus di bagian tulang saja, seperti dahi.
d) Melukai selain kepala dan muka (*Al-Jirah*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua:

---

[23] Abu Zahra, *al-jarimah wa al-Uqubah fi al-fiqh al-Islam, Juz I* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu,t.t), h.147
[24] Yafie Alie dkk, penerjemah *At-Tasyrial Jina'i al-islami muqaranah bil al-qanun al-wadi'iy, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008), h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-ja'ifah*, yaitu luka yang sanpai ke dalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur.

2) *Gair al-ja'ifah*, yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.

e) Yang tidak termasuk empat jenis di atas, yaitu penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap *jarh* dan *syajjaj*.

Sedangkan unsur dalam hukum positif tindak pidana bagi pelaku turut serta dalam melakukan *jarīmah* tertuang dalam Pasal 170 KUHP adalah:

a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.[25]

B. Sanksi Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan *Jarīmah*

Dalam hal adanya *jarīmah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan *jarīmah* kekerasan itu terjadi secara langsung turut serta bersama-sama atau tidak langsung hal ini disebabkan oleh keadaan yang dapat mempengaruhi sanksi *jarīmah* daripada peserta dinilai sesuai keterlibatannya:

1. Turut serta secara langsung

Dalam hukum pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah* yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai atau tidak, maka tindakannya tidak berpengaruh pada kedudukan seseorang yang turut berbuat langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Artinya, apabila *jarīmah* yang dikerjakan selesai dan *jarīmah* itu berupa *hadd*, maka pelaku dijatuhi hukuman *hadd*. Jika tidak selesai, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zīr.*[26]

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku *jarīmah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas

[25] Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 8
[26] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan *jarīmah* bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh seorang diri.

Masing-masing pelaku dalam *jarīmah* tidak bisa mempengaruhi hukuman bagi kawan yang berbuat. Meskipun demikian, masing-masing pelaku dalam *jarīmah* itu bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri, tetapi tetap tidak bisa berpengaruh kepada orang lain. Seorang kawan pelaku *jarīmah* yang masih di bawah umur atau dalam keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaanya tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya.[27]

Dalam hal pertanggung jawaban pada *jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani kepada orang lain. Akan tetapi dalam turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), semua pelaku jarimah bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* adalah sama saja, mereka dianngap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya.[28]

Dan sudah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 45

---

[27] *Ibid.*,h. 84
[28] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ
بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

2. Turut serta tidak langsung

Menurut hukum pidana Islam, pada dasarnya hukuman yang ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* dijatuhi hukuman *ta'zīr*.[29]

Spesifikasi terhadap *jarīmah hudūd* dan *qisās* karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan sangat berat dan pelaku yang berbuat tidak langsung adalah syubhat yang mengugurkan hukuman *hadd*. Selain itu, pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung. Jika perbuatan pelaku tidak langsung bisa dipandang sebagai pelaku langsung karena pelaku langsung hanya sebagai alat yang digerakan oleh pelaku tidak langsung

[29] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet IV* (Jakarta, bulan Bintang, 1990), h.149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman *hadd* atau *qisās*. Menurut Mālik, pelaku tidak langsung dapat di pandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarīmah*.[30]

Perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam *jarīmah hudūd* dan *qisās* dan tidak berlaku untuk *jarīmah ta'zīr*. Dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing termasuk *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya juga hukuman *ta'zīr*. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan besar dan kecilnya hukuman *ta'zīr.* Dengan demikian, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama, atau lebeih ringan daripada pelaku langsung dengan pertimbangan situasi dan kondisi.

Sedangkan terkait dengan klasifikasi jenis tindak pidana, dapat disandarkan pada penjelasan Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa *jarimah qisās diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al jurhul amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*). [31]Konsekuensi masuknya main hakim ke dalam *jarimah qisās-diyat* adalah pemberian sanksi hukuman yang disandarkan pada ketentuan hukuman *qisās-diyat*, yakni berupa hukuman pengganti atau denda.

---

[30] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 87
[31] Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, h. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam hukum pidana positif di Indonesia, bentuk turut serta melakukan tindak pidana diatur dalam Bab 5 pasal 55 KUHP, yaitu menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menghasut. Yang dijatuhi hukuman sebagai pelaku. Dalm pasal 55 disebutkan:

1. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana. Pertama, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Kedua, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau ancaman atau tipu daya, atau dengan karena memberi kesempatan iktikad atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.[32]
2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya serta akibat dari perbuatan itu.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:[33]

a. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.

[32] Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015), h. 80.
[33] Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam", op. cit.*, h. 135-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.

c. Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan sematamata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

d. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

e. Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana bagi pelaku turut serta dalam melakukan *jarīmah* tertuang dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2) Tersalah dihukum:
   a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
   b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
   c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.[34]

[34] Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam KUHP,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id